

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Ewis Meywan Batas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana maksud "direncanakan" sebagai unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana maksud dan tujuan "direncanakan" dalam tindak pidana kejahatan menurut Pasal 340 KUHPidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan (pasal 340) dan pembunuhan anak (pasal 342). Dengan demikian ketiadaan unsur ini pada delik pasal 340 KUHPidana berarti tidak ada pembunuhan berencana demikian pula ketiadaan unsur ini pada pasal 342 berarti tidak ada pembunuhan anak berencana. Dari segi arti direncanakan ialah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan perbuatan, ternyata sesungguhnya tidaklah mudah dalam penerapannya karena juga sukar untuk membuktikan. 2. Maksud pencantuman direncanakan sebagai pemberatan hukuman karena dalam pembunuhan yang direncanakan dianggap kualitas kejahatan lebih berat adalah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dimana kualitas kejahatan pembunuhan baik direncanakan maupun tidak adalah sama. Tujuan pemberatan hukuman dalam rangka pemberantasan kejahatan pembunuhan juga tidak beralasan lagi membedakan antara berencana dan tidak berencana karena kualitas kejahatannya dewasa ini sama berat dan oleh karena itu pula kualitas pemberantasannya pun sama berat. Kata kunci: pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH, dan Frankiano Randang, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711051.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak ( perbuatan ) dalam suasana tenang.<sup>3</sup>

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana maksud "direncanakan" sebagai unsur tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana maksud dan tujuan "direncanakan" dalam tindak pidana kejahatan menurut Pasal 340 KUHPidana.

**C. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Kepustakaan dalam mana penulis menggunakan literatur-literatur yang ada dalam literatur mana penulis meneliti pelbagai pendapat para ahli dan praktisi mengenai masalah yang ada kaitan dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHPidana.**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama rumusan yang mencantumkan "direncanakan" sebagai unsur tindak pidana.

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana.diakses](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana.diakses) 22 Sep 2015

Ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut : Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.<sup>1</sup>

Dalam rumusan delik ini dapat disimpulkan unsur-unsur adalah :

- Barangsiapa
- Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
- Merampas jiwa orang lain

Delik yang memenuhi ketiga unsur ini diberi nama atau kualitas pembunuhan berencana. Rumusan delik ini, merupakan bentuk lain atau bentuk khusus dari delik atau kejahatan terhadap nyawa yang biasa atau umum ialah pembunuhan yang dirumuskan pada pasal 38 KUHPidana sebagai berikut : "Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun".<sup>2</sup>

S. R. Sianturi, SH memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Pasal 336 ini pada dasarnya adalah tolok ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada pasal 339 s.d 349. Artinya pada pasal-pasal berikutnya selaku harus ternyata ada orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan. Hal yang memberatkan itu dapat berupa tindak pidana lainnya atau adanya rencana terlebih dahulu. Sedangkan yang meringankan itu dapat terjadi karena sesuatu yang mempengaruhi subyek atau objeknya itu masih berupa janin atau baru saja lahir ataupun karena kehendak dari objek itu sendiri. Karenanya apabila hal-hal yang memberatkan atau meringankan itu tidak ada maka selalu dapat dikembalikan kepada pasal 338 ini.<sup>3</sup>

Dasar dari pada semua tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pasal 338, yang unsur pokoknya ialah :

- Barangsiapa
- Dengan sengaja
- Merampas jiwa orang lain

Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain.

Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan.

Pada cara melakukan perbuatan keadaan khususnya adalah adanya unsur berencana, sedangkan pada pembunuhan anak keadaan khusus adalah pada objek ialah seorang anak yang baru lahir.

Adanya unsur sengaja dikatakan : unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.<sup>4</sup>

Mengenai unsur kesengajaan ini dikatakan:

Dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan : (1) kesengajaan sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai keharusan dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan.

Dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Jalan yang dimaksud melalui perbuatan tersebut, dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> S. R. Sianturi, SH : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983, hal. 489.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 485.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 485.

<sup>4</sup> *Ibid* hal, 485.

<sup>5</sup> Prof. Roeslan Saleh. *Op.Cit*, hal. 123.

Mengenai perbuatan yang dilarang pada pasal 336 adalah merampas nyawa orang lain. Cara merampas itu tidak dijelaskan karena cara merampas atau melakukan perbuatan tidaklah penting karena tidak relevan.

Yang dimaksud adalah perbuatan dengan cara apa saja. Akan tetapi yang utama dan penting adalah adanya orang yang kehilangan nyawa akibat suatu perbuatan disengaja.

Delik lain yang juga mencantumkan unsur direncanakan dan sehakekat dengan pembunuhan adalah pasal 342 KUHPidana yang merumuskan : "Seorang ibu yang untuk pelaksanaan suatu rencana yang ditentukan karena pengaruh ketakutan akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat kelahiran atau tidak lama setelah itu dengan sengaja merampas jiwa anak itu, karena melakukan pembunuhan anak berencana, diancam pidana penjara maksimum sembilan tahun".<sup>6</sup>

Unsur-unsur tindak pidana ini adalah meliputi :

- Seorang ibu
- Untuk pelaksanaan suatu rencana
- Karena pengaruh ketakutan akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak
- Pada saat kelahiran atau tidak lama setelah itu
- Dengan sengaja merampas jiwa anak itu.

Delik yang memenuhi keseluruhan unsur ini diberi nama atau kualifikasi "pembunuhan anak".

Delik ini juga sehakekat dengan delik pembunuhan pada pasal 338, akan tetapi memiliki unsur-unsur khusus yang membuat delik ini tidak mungkin dilakukan oleh semua orang tapi hanya mungkin dilakukan oleh seorang ibu dan yang melakukan itu karena pengaruh rasa takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak dan melakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Dan dilakukan pada saat kelahiran anak atau tidak lama setelah dilahirkan.

Tidak lama setelah dilahirkan adalah suatu yang relatif namun terpenuhinya waktu yang dimaksud harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di Pengadilan.

Mengenai tindakan menghilangkan dikatakan : Bagaimana caranya melakukan

tindakannya yang merupakan perampasan jiwa itu tidak ditentukan. Karenanya semua cara seperti misalnya melahirkan di atas jamban, di atas kolam lalu meninggalkan anak yang baru dilahirkan itu terapung di kolam tersebut, mencekik anak tersebut setelah dilahirkan, membuang anak tersebut di sungai dan lain sebagainya termasuk dalam cakupan pasan ini.<sup>7</sup>

Jadi bagaimana melakukan perbuatan merampas jiwa anak tidaklah dibatasi dalam rumusan delik sehingga mencakup perbuatan apa saja, yang penting bahwa perbuatan yang dilakukan itu berakibat matinya anak tersebut.

Delik ini merupakan bentuk tertentu dari delik yang dikenal dengan pembunuhan anak, yang dirumuskan pada pasal 341 KUHPidana yang rumusannya adalah demikian : Seorang ibu yang karena pengaruh ketakutan akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak pada saat kelahiran atau tidak lama setelah itu, dengan sengaja merampas jiwa anaknya itu, karena pembunuhan anak diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.<sup>8</sup>

Perbedaan antara delik pada pasal 341 ini dengan delik yang dirumuskan pada pasal 342, hanyalah pada unsur-unsur yang untuk pelaksanaan suatu rencana.

Unsur ini pada pasal 342 KUHPidana tetapi tidak ada pada berencana/direncanakan sebagai salah satu unsur delik.

## **B. Maksud dan Tujuan Direncanakan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Menurut Pasal 340 KUHPidana**

Apakah yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga dipikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mudah mengetahui bahwa dialah pembunuh. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup

<sup>6</sup> S. R. Sianturi, SH, *Op.Cit*, hal. 492.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 493.

<sup>8</sup> *Ibid* hal, 487.

itu untuk memikirkannya, tidaklah terlalu penting.<sup>9</sup>

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan.

Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya.

Berapa waktu yang diperlukan untuk dapat memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang cara melakukan perbuatan itu adalah relatif.

Disinilah letak kesulitan untuk menentukan ada tidaknya unsur berencana dalam melakukan suatu tindak kejahatan terhadapnya walaupun patut diakui bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu unsur berencana ini sangat jelas karena dengan mudah diperoleh dari fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi bahkan mungkin keterangan pelaku sendiri.

Dalam hal ini saksi-saksi memberikan keterangan bahwa sebelum dilakukannya pembunuhan satu atau dua hari sebelumnya pelaku telah memikirkan cara melakukan perbuatan, tempat melakukan dan lain sebagainya. Terlebih pula kalau pelaku sendiri memberi keterangan demikian.

Akan tetapi dalam banyak kasus, unsur ini sangat sulit dibuktikan karena tidak adanya saksi dan keterangan pelaku juga tidak secara jelas ia melakukan perbuatan dengan direncanakan atau tidak.

Dalam hal demikian ada kalanya demikian ada kalanya unsur berencana ini nanti disimpulkan dari fakta-fakta terjadinya peristiwa. Ada satu contoh yang kasusnya dikemukakan sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 1971 jam 09.00 pagi di lingkungan Sakkaleng Wanua Doping, Terdakwa L.P pergi ke sawah Ra Nongkeng dengan membawa delik/keris

dengan rencana untuk membunuh Ra Nongkeng. Ketika dilihat bahwa Ra Nongkeng ada, sementara memotong padi terdakwa mendekatinya dengan badik yang sudah terhunus serta menikamnya tepat pada dada antara tulang rusuk dengan tulang selangka dan Ra Nongkeng meninggal dunia.

Pertimbangan dan Putusan Pengadilan : Perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan : pembunuhan dengan "direncanakan" dan dihukum dengan hukuman 7 tahun penjara potong masa tahanan.<sup>10</sup>

Kasus yang diuraikan di atas dikatakan bahwa pelaku dipersalahkan melakukan pembunuhan berencana karena L.P datang ke sawah milik korban dan menemukan korban ada di situ lalu pelaku mendekati korban sambil menghunus badik dan setelah dekat pelaku lalu menikam dada korban. Tikaman mana masuk antara tulang rusuk dan tulang selangka.

Sayangnya fakta-fakta apa yang diperoleh selama persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak jelas, sehingga kesimpulan dan putusan pengadilan yang mempersalahkan terdakwa melakukan pembunuhan berencana apakah diperoleh langsung dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa atau hanya disimpulkan dari fakta-fakta dalam sidang mengenai jalannya peristiwa tidak jelas.

Komentar penulis yang mengungkapkan kasus ini mengemukakan sebagai berikut :

Dari jalan cerita tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju tempat kerja sang korban. Sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembandikan itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu guncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> *Ibid* hal, 488.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 490.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 490-491.

Dari komentar tersebut tersirat seakan-akan pertimbangan Pengadilan hanya disimpulkan dari proses terjadinya peristiwa ialah, pelaku ke kebun sudah membawa badik, dalam perjalanan ke kebun cukup memberi waktu bagi pelaku memikir-mikir dan menimbang-nimbang cara melakukan tindak pidana. Dan dikatakan pula bahwa dari proses terjadinya sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembedaan/penikaman itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan aksi dari sang korban.

Menjadi pertanyaan sebagaimana yang kadangkala terjadi dalam masyarakat ialah dua bertengkar dan bahkan berkelahi di jalan lalu salah seorang lari seakan-akan mengalah tetapi nyatanya dia pulang ke rumah mengambil benda tajam dan kembali ke tempat dimana terjadi pertengkaran tapi lawan bertengkar sudah tidak ada dan dia mencarinya setelah beberapa jam mencari akhirnya dia menemukannya di satu tempat lalu ia menikamnya dan mati.

Di sini ada jarak waktu cukup antara saat ia mengambil benda tajam di rumah dan saat ia menemukan korban kembali.

Apakah karena adanya jarak waktu ini maka pelaku dapat dikatakan melakukan pembunuhan berencana sedangkan kehendak melakukan perbuatan nanti timbul karena perkelahian dengan korban jadi merupakan reaksi spontan atas tindakan korban terhadapnya hanyalah pelaksanaan reaksi spontan atas tindakan korban terhadapnya hanyalah pelaksanaan reaksi spontan itu nanti terlaksana kemudian hanya karena belum ada benda tajam padanya dan saat dia mencari korban dia dalam keadaan goncangan emosi, marah dan sudah tentu tidak mungkin dia memikir-mikir secara tenang.

Disinilah letak kesulitan penerapan unsur "berencana" atau direncanakan, betapa tidak mudah untuk menerapkannya secara umum dalam kasus-kasus yang nampaknya sama tetapi mempunyai latar belakang berbeda seperti pada kedua contoh di atas.

Ada kesamaan mengenai adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak namun latar belakang situasi sangat berbeda.

Dicantumkan dalam rumusan delik baik pada pasal 340 KUHPidana, adalah sebagai pemberatan hukuman.

Pasal 340 dengan adanya unsur tersebut maka ancaman hukuman lebih berat dari pembunuhan biasa pada pasal 338.

Ancaman hukuman pada pembunuhan biasa pada pasal 338 maksimum lima belas tahun, sedangkan pembunuhan dengan adanya unsur direncanakan pada pasal 340 adalah hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara maksimum 20 tahun.

Pada pasal 342 ancaman hukuman sembilan tahun adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap delik yang sama tapi tanpa unsur berencana pada pasal 341 yang ancaman hukumannya tujuh tahun.

Bahwa untuk menentukan adanya unsur berencana ini adalah tidak mudah bahkan dalam banyak kasus dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sehingga untuk menerapkan pasal-pasal ini jelas sangat mudah menumbuhkan rasa ketidakadilan.

Ada kemungkinan pembunuhan yang sesungguhnya adalah pembunuhan berencana namun karena tidak dapat dibuktikan maka dikenakan hukuman sebagai hukuman biasa.

Disamping itu pula kualitas kejahatan pembunuhan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa tidak ada bedanya bahkan justru banyak peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana diungkapkan dalam mass media, baik koran maupun televisi, pembunuhan biasa (pembunuhan spontan) kualitas kejahatan sangat sadis misalnya korban disiram dengan bensin lalu dibakar dan lain sebagainya.

Jadi pemberatan ancaman, hukuman terhadap kejahatan yang direncanakan sesungguhnya tidak beralasan lagi.

Mungkin alasan pembuat undang-undang mencantumkan unsur berencana sebagai pemberatan hukuman karena anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan dengan rencana kualitasnya lebih berat dari yang tanpa rencana atau spontan.

Kenyataan sekarang kualitas beratnya kejahatan terlebih pembunuhan tidak ada perbedaan antara yang dilakukan dengan

spontan (tanpa rencana) dengan yang direncanakan.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu tidak ada alasannya sama sekali membedakan antara kejahatan direncanakan dan tidak direncanakan.

Di samping itu pula kalau dikaitkan dengan peranan subjektifitas hakim dalam kebebasannya menjatuhkan hukuman antara minimal satu hari dan maksimal sebagaimana ditentukan dalam rumusan delik.

Seperti dalam contoh kasus yang diungkapkan di atas dimana untuk perbuatan pembunuhan berencana hukum menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara, sedangkan sebaliknya tidak jarang untuk pembunuhan biasa (spontan) justru hakim menjatuhkan hukuman lebih dari itu bahkan lebih dari sepuluh.

Segala sesuatu tergantung pada pelbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan hakim. Antara lain bahkan terutama adalah kualitas kejahatan itu dan juga pribadi pelaku.

Tidak jarang perbuatan pembunuhan biasa (spontan) tanpa rencana pasal 338 KUHPidana tetapi dilakukan sangat sadis ialah dengan menyiksa korban sampai meninggal.

Cara melakukan pembunuhan walaupun pembunuhan biasa (spontan) sudah tentu tidak akan lepas dari pengamatan hakim untuk dipertimbangkan demikian juga dengan latar belakang dilakukannya pembunuhan apakah hanya suatu latar belakang sepele atau karena suatu persoalan berat.

Jika hanya suatu persoalan sepele bahkan persoalan tidak jelas lalu pelaku melakukan pembunuhan jelas menjadi indikator bahwa pelaku orang berbahaya.

Pernah sempat penulis mengikuti berita kriminal di televisi, dimana seorang suami hanya dengan alasan isterinya terlambat menghidangkan makanan dimana dia sudah sangat lapar lalu menyiram isterinya dengan bensin dan membakarnya sehingga tewas.

Bukankah perbuatan itu sangat sadis dan alasan pembunuhan yang mengindikasikan bahwa pelakunya sangat berbahaya dan patut dihukum mati walaupun perbuatan pembunuhan yang dilakukannya tanpa rencana ?

Penilaian mengenai kepribadian pelaku bukan hanya diindikasikan oleh caranya

melakukan perbuatan jugapun ditujukan oleh kejahatan-kejahatan lain yang pernah dilakukannya sebelumnya.

Bila pelaku tersebut sudah merupakan seorang residivist terlebih beberapa kali melakukan pembunuhan semuanya tanpa rencana, bukankah semuanya itu mengindikasikan bahwa orang tersebut berkepribadian yang sangat berbahaya yang sangat mudah melakukan pembunuhan dan kurang menghargai nyawa sesama ? Tidak patutkah ia dikenakan hukuman mati walaupun pembunuhan yang dilakukannya adalah biasa (spontan) tanpa rencana ?

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa keberadaan dan pencantuman berencana sebagai unsur delik dalam kejahatan terhadap nyawa terlebih sebagai alasan pemberatan hukuman sudah perlu ditinjau kembali.

Pemberatan hukuman terhadap delik dengan adanya unsur direncanakan, sudah tentu bukanlah tanpa tujuan terlebih dikaitkan dengan teori-teori penghukuman.

Makna penghukuman antara lain teori klasik yang berpendapat bahwa hukuman adalah pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan ialah bahwa yang melakukan kejahatan harus dikenakan penderitaan sebagai pembalasan yang bertujuan ialah bahwa pelaku kejahatan harus dibalas dengan pengenaan penderitaan agar ia tidak mengulangi perbuatannya.

Disamping itu ada teori tujuan yang berpendapat bahwa penghukuman adalah mempunyai tujuan agar pada satu pihak dia tidak mengulangi perbuatan kejahatan dan pada pihak lain orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan akan menjadi takut melakukan kejahatan.

Tujuannya adalah memberantas kejahatan baik secara represif (mencegah pengulangan setelah orang melakukan kejahatan) maupun secara preventif (ialah mencegah orang untuk tidak melakukan kejahatan).

Ditinjau dari segi pembalasan maupun dari segi tujuan maka pemberatan ancaman hukuman terhadap kejahatan terhadap nyawa karena adanya unsur direncanakan, sudah tentu dimaksudkan adalah sebagai pembalasan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan

yang kualitas kejahatannya lebih berat, dan pada pihak lain untuk membuat pelaku menjadi jahat mengulangi perbuatan dan lebih membuat rasa sangat takut bagi orang melakukan kejahatan dimaksud.

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya bahwa pemberatan hukuman ini dengan membedakannya dari kejahatan yang sama tanpa perencanaan adalah tidak beralasan lagi karena baik dilakukan dengan rencana maupun yang dilakukan tanpa rencana kualitas kejahatan adalah sama. Dan oleh karena itu kualitas pemberantasannya dari segi ancaman hukuman juga tidak perlu ada perbedaan karena semua kejahatan terhadap nyawa ialah pembunuhan semuanya sama harus diberantas dengan kualitas hukuman yang sama. Demikian pula halnya dengan pembunuhan anak tidak perlu ada perbedaan antara yang direncanakan dan tidak direncanakan karena kualitas pembunuhan anak juga pun sama dan oleh karena itu pula kualitas pemberantasan dari segi ancaman hukuman adalah sama.

Tak dapat diingkari kriminalitas dalam segala bentuknya dewasa ini dari segi kuantitas maupun kualitas, makin saja berkembang pesat.

Demikian pula dalam hal kejahatan terhadap nyawa, baik pembunuhan maupun pembunuhan anak yang menjadi sorotan utama dalam skripsi ini karena kaitannya dengan unsur direncanakan.

Kejahatan-kejahatan tersebut relatif makin sering terjadi dan dalam kualitas terutama pembunuhan yang semakin berat dan makin berbahaya bagi masyarakat.

Makin bertumbuhnya kejahatan-kejahatan tersebut bagaimana pun menumbuhkan rasa takut, rasa ketidaktentraman hidup dalam masyarakat.

Hukum pidana adalah merupakan salah satu sarana yang digunakan guna memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.

Oleh karena itu sudah perlu pula dipikirkan bagaimana agar Hukum Pidana dapat memberikan kemampuan yang maksimal bagi perangkat penegak hukum guna memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.

Dalam hubungan dengan itu dari uraian-uraian sehubungan dengan judul skripsi ini mengenai pencantuman unsur berencana

sebagai alasan ancaman pemberatan pidana, tidaklah bermanfaat lagi jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kejahatan terhadap nyawa baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya.

Oleh sebab itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendatang, unsur berencana tidak perlu digunakan lagi sebagai alasan pemberat hukuman baik bagi kejahatan pembunuhan maupun kejahatan pembunuhan anak.

Untuk kejahatan pembunuhan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan ancaman hukumannya disamakan.

Dalam hubungan dengan kualitas kejahatan pembunuhan dewasa ini yang semakin berat karena makin sadis yang tidak manusiawi, maka kualitas ancaman hukuman pun sebaliknya, maka kualitas ancaman hukuman pun sebaliknya diperberat dalam hal ini perlu diancam dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau dua puluh tahun yang penjara sama seperti ancaman hukuman yang pada pembunuhan berencana dalam KUHPidana yang berlaku sekarang.

Pemberatan ancaman hukuman ini dari segi pembalasan adalah agar pembalasan terhadap pelaku pembunuhan dapat dirasakannya dan dari segi tujuan agar pelaku menjadi takut mengulangi perbuatan dan bagi orang lain yang belum pernah melakukan ditimbulkan rasa sangat takut untuk melakukan kejahatan itu.

Untuk kejahatan pembunuhan anak kiranya tidak perlu ada perbedaan antara yang direncanakan dan tidak direncanakan tapi ancaman hukumannya disamakan saja.

Ancaman hukuman terhadap pembunuhan anak dalam KUHPidana sekarang ialah tujuh tahun sudahlah tepat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan (pasal 340) dan pembunuhan anak (pasal 342). Dengan demikian ketiadaan unsur ini pada delik pasal 340 KUHPidana berarti tidak ada pembunuhan berencana demikian pula ketiadaan unsur ini pada pasal 342 berarti

tidak ada pembunuhan anak berencana. Dari segi arti direncanakan ialah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan perbuatan, ternyata sesungguhnya tidaklah mudah dalam penerapannya karena juga sukar untuk membuktikan.

2. Maksud pencantuman direncanakan sebagai pemberatan hukuman karena dalam pembunuhan yang direncanakan dianggap kualitas kejahatan lebih berat adalah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dimana kualitas kejahatan pembunuhan baik direncanakan maupun tidak adalah sama. Tujuan pemberatan hukuman dalam rangka pemberantasan kejahatan pembunuhan juga tidak beralasan lagi membedakan antara berencana dan tidak berencana karena kualitas kejahatannya dewasa ini sama berat dan oleh karena itu pula kualitas pemberantasannya pun sama berat.

#### **B. Saran**

1. Untuk Hukum Pidana mendatang tidak perlu lagi mencantumkan unsur berencana sebagai unsur delik untuk membedakan berat ancaman hukuman antara yang direncanakan dan yang tidak direncanakan karena kualitas pembunuhan dewasa ini antara yang direncanakan dan yang tidak adalah sama bahkan kenyataan pembunuhan yang tidak direncanakan kadangkala lebih sadis dari pembunuhan yang direncanakan sehingga dijatuhkan hukuman lebih berat pula.
2. Ancaman hukuman terhadap delik pembunuhan diancam hukuman seberat-beratnya ialah hukuman mati, seumur hidup atau penjara sementara maksimal dua puluh tahun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, PT. Alumni, Bandung, 1987.
- Bambang Poernomo, S., Dr. : *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Schffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer Prof. Dr. dan Mr. E. Ph, Sutorus, Editor, Penerjemah : Prof. Dr. Sahetapy, SH, MA : Konsorsium Ilmu Hukum, Dep. P & K, 1995.

Lamintang P, A, F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Roeslan saleh, *perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*,. Aksara baru, Jakarta, 1981.

S. R. Sianturi, SH : *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni A. H. M. PT. HM. Jakarta, 1983, hal. 489.

Peraturan Perundang-Undangan,  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)